

**TRADISI BARANTAM DALAM PERKAWINAN DI JORONG KAYU JAO
NAGARI BATANG BARUS KECAMATAN GUNUNG TALANG
KABUPATEN SOLOK MENURUT PERSPEKTIF AL-'URF**

Nazra Hafizatul Hasana*, Yusnita Eva

Nazrahafizatulh@gmail.com

Abstrak:

This research is motivated by the existence of the barantam tradition in a series of Walimatul al-Ursy events carried out by the people of Nagari Batang Barus. This tradition generally applies in Jorong Kayu Jao which has been passed down from generation to generation from previous ancestors to the present. Initially this tradition existed because of the help of the ninik mamak and the female relatives to the bride but over time this changed to competition and competition that was no longer healthy. The formulation of the problem in this study is how the background of the barantam tradition carried out by the Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus District of Gunung Talang District, Solok Regency and how the implementation of the barantam tradition carried out by the Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus community, Gunung Talang District, Solok Regency according to the perspective of Islamic law . The objectives to be achieved in this study are to explain the background of the tradition of barantam in marriage in Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus, Gunung Talang District, Solok Regency and to know the Islamic legal view of the marriage tradition that occurs in Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus, Gunung Talang District, Solok Regency. . This research is a field research (field research) using qualitative methods, which relies on data collection by observation and interviews. The tradition of barantam carried out by the people of Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus, Gunung Talang District, Solok Regency is a tradition that originates from their previous ancestors and is still preserved today. barantam is a ninik mamak, a relative, a woman who collects money at night after holding a Walimatul al-Ursy in the afternoon. For couples who do not practice the barantam tradition, the marriage is considered incomplete, flawed and is suspected of having the marriage due to forbidden acts committed by both parties, this can be a derivative punishment for the children and grandchildren because the parents' marriages are not cultic. According to the perspective of Islamic law, the tradition of barantam carried out by the community in Jorong Kayu Jao is not fully in accordance with Islamic law because there are still elements that are detrimental to the parties concerned. There is discrimination for those who do not commit and also a loss of sincerity for the parties involved in it. This includes "urf fasid if it is maintained without repair or straightening in accordance with syara".

Keywords: Tradition, Barantam, al-'Urf

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah intisitusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan kasih sayang antara suami dan isteri,

Dalam pandangan Islam, perkawinan disebut dengan nikah yang merupakan makna dari (الوطء). dan (التداخل) juga disebut dengan (الضم, والجمع, العبارة) (الوطء والعقد), yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad.¹ Beranjak dari makna ini para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan

sebagai akad dalam konteks membolehkan hubungan biologis. Sebagaimana Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya (الاستمتاع) (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan (وطء) dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.² Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat. Adat istiadat tersebut antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain mempunyai corak berbeda, seperti kata pepatah “*lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*”.

Keragaman adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan dari leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakatnya. Dalam perkembangan atau penerapan adat setiap daerah memiliki keunikan tersendiri tak terkecuali di Minangkabau diantara adat yang berkembang itu yakni, adat pernikahan, turun mandi, sunat rasul dan lain sebagainya. Kalau adat di lihat dari segi bisa tidaknya dirubah adat di Minangkabau disebut sebagai *Adat Nan Ampek*. *Adat Nan Ampek* adalah sebutan atau istilah yang di pakai oleh masyarakat Minangkabau dalam memandang sebuah persoalan adat, khusus pada masyarakat Minangkabau dikenal adat nan ampek (empat), yaitu:³

a. Adat Nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku tetap di alam tidak pernah berubah oleh keadaan tempat atau waktu. Adat dalam bentuk ini disebut juga *adat nan babuhul mati* yaitu aturan adat yang tidak bisa di rubah-rubah walaupun dengan mufakat sekalipun. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum.

b. Adat Nan Diadatkan

Adat ini adalah sebuah aturan yang telah disepakati dan diundangkan dalam tatanan Adat Minangkabau dari zaman dulu melalui sebuah pengkajian dan penelitian yang amat dalam dan sempurna oleh para nenek moyang orang Minangkabau di zaman dulu.

c. Adat Nan Teradat

Adat nan teradat adalah ketentuan adat yang disusun atau dipakai dalam seluhak, senagari, selaras, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nagarinya. Bisa juga diistilahkan dengan peraturan yang terpakai dalam satu-satu luhak atau satu-satu laras atau dalam satu-satu nagari.⁴ Adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka adat nagari melalui musyawarah dan mufakat. Dari pengertian itu maka lahirlah istilah *adat salingka nagari*. *Adat nan teradat* disebut juga *adat babuhua sentak*, artinya dapat diperbaiki, diubah, dan diganti. Fungsi utamanya sebagai peraturan pelaksanaan dari adat Minangkabau.

d. Adat Istiadat

Adat ini adalah merupakan ragam adat dalam pelaksanaan silaturrahim, berkomunikasi, berintegrasi, bersosialisasi dalam masyarakat suatu nagari di Minangkabau seperti acara pinang meminang, pesta perkawinan dll, adat inipun tidak sama dalam wilayah Minangkabau, disetiap daerah ada saja perbedaannya namun tetap harus mengacu kepada ajaran Agama Islam.

*Penulis utama merupakan Pengacara di An-Najda consultant Padang

¹Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1999), Juz, VII, h. 29

²*Ibid.*, h. 31

³Datoek, Toeh, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, tt),.h. 261-262.

⁴Hamdan Izmy, *Pertalian Adat dan Syara'*, (Ciputat: Ria Duta, 2003, h. 5

Masyarakat di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus mempunyai tradisi unik dalam proses perkawinannya yaitu tradisi *barantam* yang secara rutin dilaksanakan oleh setiap keluarga yang mengadakan pesta perkawinan dengan cara memanggil orang yang sama sukunya dengan penganten perempuan, *sipangka*, *anak pisang*, *saudara bapak*, *ninik mamak* dari pihak perempuan untuk melakukan kegiatan ini pada malam hari ketika *mananti marapulai* setelah diadakan pesta di siang harinya. Menurut penjelasan *ninik mamak* (kepala-kepala suku) di Kayu Jao, tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun dan terus berlanjut sampai sekarang ini. Oleh karena itu, masyarakat menilai buruk terhadap keluarga yang tidak bersedia mengikuti kegiatan *barantam* ini.

Ninik mamak dari suku Caniago yaitu Mardias Dt. Sati juga sebagai kepala KAN Aia Batumbuak menjelaskan bahwa tujuan diadakannya adat *barantam* ini adalah untuk memberikan bantuan dan meringankan beban *dunsanak* perempuan dalam melaksanakan pesta pernikahan. Pemanggilan peserta *barantam* sebenarnya sudah dimulai semenjak membuat perhitungan awal ketika akan menerima sirih. Tradisi *barantam* adalah kegiatan akhir dalam *alek*. Maksud dari *barantam(malukah)* adalah berlomba untuk memberikan sumbangan. Masyarakat tidak harus sama banyak dalam membantu, *ketek kayu ketek bahan*, *gadang kayu gadang bahannyo*. Akan tetapi sudah ditetapkan minimal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang yang datang. Minimal pendapatan dalam suku caniago Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sama dengan pendapatan minimal dari suku bendang.⁵

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh Mardias di atas, penulis pun mewawancarai salah seorang *Niniak Mamak* dari Suku Haji yaitu H. Abu Jamar Dt. Mandaro Putih, ia memberikan informasi bahwa memang benar ada tradisi *barantam* di Kayu Jao, yang ikut dalam tradisi ini adalah orang yang sama sukunya dengan penganten perempuan, *sipangka*, *anak pisang*, *saudara bapak*. Ketika menerima sirih dipanggil seluruh *sipangka*, agar ada persiapan untuk melaksanakan tradisi *barantam* pada saat pesta perkawinan. *Sipangka* yang bertugas untuk berjalan mengumpulkan uang dalam tradisi *barantam*. Kemudian uang hasil *barantam* akan dihitung oleh *ninik mamak 4 jiniai* yaitu *Datuak*, *Malin*, *Manti* dan *Dubalang*. Minimal pendapatan dalam suku haji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).⁶

Ninik mamak dari suku tanjuang Munardi Dt. Rajo Intan menjelaskan bahwa dalam tradisi *barantam* intinya hadir dalam acara tersebut, karena ini merupakan bentuk solidaritas kepada kerabat yang sedang melakukan pesta perkawinan. Kalau ada yang berhalangan hadir, maka biasanya mereka mengirimkan amplop untuk acara *barantam*. Masing-masing suku berbeda pendapatannya dalam tradisi *barantam*, tergantung kepada ekonomi masing-masing. Minimal pendapatan dalam suku tanjuang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), suku jambak minimal pendapatannya juga sama dengan suku tanjuang, sedangkan suku melayu minimal pendapatannya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁷

Berdasarkan informasi dari beberapa *Ninik Mamak* di atas tradisi *barantam* sepertinya sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat di Jorong Kayu Jao dengan adanya ketetapan minimal uang yang diberikan pada saat kegiatan *barantam* yaitu Rp.150.000,00/orang. Jika ada dari mereka yang tidak mau menghadiri tradisi *barantam* tersebut, keluarga-keluarga itu

⁵ Mardias Dt. Sati, Kepala Suku Caniago Nagari Batang Barus, *wawancara*, Kayu Jao, 21 September 2019

⁶ H. Abu Jamar Dt. Mandaro Putih, Kepala Suku Haji, *wawancara*, Kayu Jao, 21 September 2019

⁷ Munardi Dt. Rajo Intan, Kepala Suku Tanjuang, *wawancara*, Kayu Jao, 21 September 2019

dikucilkan masyarakat dengan cara tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan pesta-pesta yang mereka adakan tidak dihadiri oleh orang banyak. Artinya keluarga-keluarga itu mendapatkan hukuman *dibuang sepanjang adat* karena tidak mengikuti tradisi *barantam*. Hukuman sosial kemasyarakatan inipun diterima secara turun temurun sampai ke anak cucu mereka. Hal ini tentu menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sebab dalam aturan syariat sudah ada rukun dan syarat pernikahan yang akan melegalkan status pernikahan, akan tetapi di Jorong Kayu Jao ada pula syarat lain yang harus dilakukan agar pernikahan itu tidak hanya legal di mata syari'at atau hukum tetapi juga legal di mata masyarakat karena sudah melakukan tradisi yang disebutkan di atas.

Kajian tentang *Barantam* ini bukanlah hal yang baru. Sudah ada beberapa penelitian terdahulu tentang ini. Diantaranya; Salma dan Jarudin dalam penelitian dosen di UIN Imam Bonjol Padang dengan judul, "Ikatan Kekeabatan dalam Tradisi *Badantam* di Pariaman Sumatera Barat Indonesia (Pengumpulan Uang pada Malam Pesta Perkawinan dalam Perspektif 'Urf", tahun 2018, yang menjadi fokus penelitian adalah unsur-unsur 'Urf dalam tradisi *badantam*. Secara umum kegiatan *badantam* ini tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam sekalipun hal ini tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pelaksanaan kegiatan *badantam* memiliki nilai-nilai kemaslahatan (kebaikan) seperti menjalin dan mengukuhkan hubungan silaturahmi antar anggota kerabat suku (ibu, saudara lelaki, kemenakan).

Penelitian lain dilakukan Zainir Surzain dalam tesisnya pada program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan judul, "*Uang Hilang dan Uang Jemputan dalam Tradisi Perkawinan di Pariaman Menurut Tinjauan Hukum Islam*", tahun 2004, yang menjadi bahasan pokok di dalam tesis ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang hilang dan uang dalam perkawinan di Pariaman. Fokus pembahasan penelitian tersebut tentang *mashlaha* dan *urf*, sehingga memunculkan kesimpulan penelitian bahwa status hukum dari uang Hilang dan Uang Jeputan termasuk kepada *urf* yang fasid (merusak) oleh karena itu harus di hapuskan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hafshah dalam tesisnya pada program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan judul "Pandangan Tokoh Agama Tentang Uang Jeputan Dalam Tradisi Perkawinan Di Kecamatan VI Lingkuang Menurut Hukum Islam" tahun 2011, yang menjadi bahasan pokok dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan uang jeputan dalam tradisi perkawinan di Kecamatan VI Ligkuang menurut Hukum Islam.

Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan uang jeputan di Kecamatan VI Lingkuang di bagi kepada tiga tahap. Tahap pertama: Apabila anak gadis sudah masuk usia dewasa maka orang tua dan mamak kandung dari perempuan berusaha mencarikan jodohnya. Kalau sudah tanpak jodohnya maka di lakukanlah pendekatan dengan orang tua atau mamak dari laki-laki. Ketika telah ada kesempatan untuk perjodohan asal pihak perempuan mau membayar uang jeputan kepada laki-laki calon suami untuk syarat pertungan dan pernikahan. Setelah sepakat dengan uang jeputan maka di lakukanlah peminangan, maka berlanjut kepada pertunangan. Tahap Kedua: Tahap pertunangan; pada hari yang telah ditentukan di lakukan pertunangan atau disebut dengan tukar cincin. Pada hari ini disepakati berapa uang jeputan laki-laki yang akan jadi suami perempuan serta ditentukan hari pernikahannya. Tahap ketiga: Pernikahan, pada tahap ketiga ini pengembalian uang jeputan di lakukan oleh laki-laki kepada pihak perempuan, yakni pada saat acara "*bersalaman*".

Meskipun sudah banyak penelitian terdahulu terkait dengan tradisi, namun berbeda dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini tentang tradisi *barantam* dalam perkawinan Menurut Perspektif *al-'Urf*. Rumusan masalah dijabarkan dalam tiga pertanyaan penelitian berikut; 1) Bagaimana kehidupan beragama dan adat istiadat di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok? 2) Apa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *barantam* di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok? 3) Bagaimana bentuk tradisi *barantam* dalam perkawinan di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Menurut Perspektif *al-'Urf*?

Studi ini merupakan hasil penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, dan lembaga atau masyarakat.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, maksudnya suatu prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan apa adanya atau yang tampak di lapangan.⁹

B. Pembahasan

1. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

Masyarakat di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sekitar 8.468 orang beragama Islam dan 115 orang beragama Kristen. Mereka memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dalam bidang agama baik mengenai tempat ibadah, pendidikan dan juga memiliki *mubaligh* sendiri di daerah tersebut.

Masjid Tuo Kayu Jao merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera Barat yang diawasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Masjid ini selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama bagi masyarakat, bahkan telah menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Sumatera Barat terutama di Kabupaten Solok.

Masyarakat yang tinggal di Nagari Batang Barus terutama di Jorong Kayu Jao yang menjadi tempat penelitian merupakan masyarakat desa yang hidup dengan adat istiadat sebagai norma-norma yang lebih banyak mengatur kehidupannya. Pada dasarnya setiap jorong memiliki aturan adat masing-masing, namun pada dasarnya isi aturannya sama.¹⁰

2. Latar Belakang Adanya Tradisi *Barantam* dalam Perkawinan di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, namun sebelum terjadinya perkawinan tak sedikit terjadi berbagai persoalan yang muncul di luar dari apa yang telah di gariskan oleh Islam, yang awalnya perkawinan bertujuan mulia dan suci harus melalui berbagai persyaratan tambahan diantaranya adalah

⁸ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 4-5

⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 89

¹⁰ Romi Fasta, Perangkat Nagari Batang Barus, *Wawancara Langsung*, 15 Januari 2020

persyaratan-persyaratan adat dan tradisi setempat. Hal tersebut harus dilakukan demi kesempurnaan perkawinan itu sendiri.

Di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok juga memiliki tradisi perkawinan yang unik dari daerah-daerah yang lain, kalau secara umum tradisi perkawinan di Kecamatan Gunung Talang berlaku tradisi "*Maantan nasi tigo hari*" yaitu setelah *Walimatul al-'Ursy* pengantin perempuan mengantarkan nasi ke rumah keluarga suaminya selama tiga hari berturut-turut (manjalang). Hal ini telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak beserta niniak mamak masing-masing calon pengantin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hal lain berbeda dengan yang berlaku di Nagari Batang Barus terkhusus di Jorong Kayu Jao.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan berbagai kalangan di Nagari Batang Barus maka fokus penulis kepada Jorong Kayu Jao yang penulis sebutkan di atas, hal ini tentu setelah penulis telah melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang berada di Jorong Kayu Jao.

Pertama wawancara penulis lakukan dari perwakilan masyarakat di jorong-jorong yang ada di Nagari Batang Barus. Berikut wawancara langsung yang penulis lakukan dengan Bapak Syamsul Azwar selaku Wali Nagari Batang Barus yang tinggal di Jorong Lubuk Selasih, ia mengatakan:

"Tradisi perkawinan yang berlaku di Nagari Batang Barus serupa dengan daerah-daerah lain di Kecamatan Gunung Talang yakni "*Maantan nasi tigo hari*" yaitu setelah *Walimatul al-'Ursy* pengantin perempuan mengantarkan nasi ke rumah keluarga suaminya selama tiga hari berturut-turut (manjalang). Hal ini telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak beserta niniak mamak masing-masing calon pengantin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Di Jorong Lubuk Selasih tidak berlaku atau tidak mengenal tradisi "*barantam*" sebagai mana yang dilakukan di Jorong Kayu Jao"¹¹

Demikian hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan Bapak Syamsul Azwar yang tinggal di Jorong Lubuk Selasih Kecamatan Gunung Talang, dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi "*barantam*" dalam rangkaian *Walimatul al-'Ursy* tidak berlaku di Jorong Lubuk Selasih.

Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Syamsul Azwar yang tinggal di Jorong Lubuk Selasih, selanjutnya penulis mewawancarai warga Jorong Kayu Aro yakni Bapak Maswar Pono Kayo beliau berprofesi sebagai Wakil Ninik mamak di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, beliau mengatakan :

"Di Jorong Kayu Aro kami tidak mengenal atau tidak mengamalkan tradisi *barantam* seperti yang Nazra (panggilan penulis) maksud, adapun yang berlaku yakni tradisi "*Maantan nasi tigo hari*" yaitu setelah *Walimatul al-'Ursy* pengantin perempuan mengantarkan nasi ke rumah keluarga suaminya selama tiga hari berturut-turut (manjalang). Ini terlebih

¹¹Wawancara Langsung dengan Bapak Syamsul Azwar selaku Wali Nagari Batang Barus sekaligus Warga Jorong Lubuk Selasih, Lubuk Selasih 7 Juli 2019

dahulu telah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga hampir tidak ada masyarakat yang tidak melakukannya. Itulah tradisi yang berlaku di jorong kami Kayu Aro”¹²

Dari wawancara langsung yang penulis lakukan dengan Bapak Maswar Pono Kayo yang berdomisili di Jorong Kayu Aro, beliau berprofesi sebagai Wakil Ninik mamak di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang penulis sudah menemukan bukti lagi bahwa jorong ini tidak melakukan tradisi *barantam* yang menjadi masalah dalam penelitian yang penulis lakukan. Selanjutnya penulis melakukan wawancara lagi dengan warga Jorong Lubuk Selasih yakni Ibu Widri Nolia, SE. beliau mengatakan:

“Tradisi pernikahan yang berlaku di Jorong Lubuk Selasih ini hampir serupa dengan yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Kayu Jao, yakni “*Maantan nasi tigo hari*” yaitu setelah *Walimatul al-Ursy* pengantin perempuan mengantarkan nasi ke rumah keluarga suaminya selama tiga hari berturut-turut, tradisi inilah yang kami jalankan semenjak dahulu kala, adapun tradisi *barantam* yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Kayu Jao tidak berlaku di sini dan mungkin tidak di kenal oleh masyarakat Nagari Lubuk Selasih.”¹³

Itulah hasil wawancara penulis dengan Ibu Widri Nolia, SE warga Jorong Lubuk Selasih dan beliau berprofesi sebagai staff di Kantor Wali Nagari Batang Barus, ia juga menyebutkan bahwa tradisi *barantam* tidak ada di Jorong Lubuk Selasih dan tidak ada di lakukan oleh masyarakat disana.

Selanjutnya penulis menemui salah seorang warga Nagari Jorong Kayu Jao yakni Ibu Elia Nora beliau mengatakan:

“Di Jorong Kayu Aro tradisi pernikahan yang ada hampir sama dengan dengan daerah sekitar, seperti Lubuk Selasih, Kayu Jao yaitu “*Maantan nasi tigo hari*” yaitu setelah *Walimatul al-Ursy* pengantin perempuan mengantarkan nasi ke rumah keluarga suaminya selama tiga hari berturut-turut, tradisi ini yang berlaku di Jorong kami Kayu Aro dan masyarakat Kayu Aro tidak mengenal tradisi *barantam* sebagaimana yang berlaku di Jorong Kayu Jao.”¹⁴

Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan Ibu Elia Nora dapat pula informasi yang sama oleh penulis sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan sebelumnya yaitu tidak adanya tradisi *barantam* yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Kayu Aro dan Jorong Lubuk Selasih. Dari hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada perwakilan tokoh masyarakat di setiap jorong yang ada di Nagari Batang Barus, maka penulis menyimpulkan bahwa dari 3 jorong yang ada di Nagari Batang Barus,3 (tiga) jorong melaksanakan tradisi *Maantan nasi tigo hari* sedangkan tradisi *barantam* hanya berlaku di Jorong Kayu Jao saja. Adapun pelaksanaan tradisi *barantam* yang dilakukan oleh

¹²Wawancara Langsung dengan Bapak Maswar Pono Kayo Berdomisili di Jorong Kayu Aro, beliau berprofesi sebagai Wakil Ninik mamak di Nagari Batang Barus, Kayu Aro 8 Juli 2019

¹³Wawancara Langsung dengan Ibu Widri Nolia, SE Warga Jorong Lubuk Selasih, beliau berprofesi sebagai staff di Kantor Wali Nagari Batang Barus Guntuang 8 Juli 2019

¹⁴Wawancara Langsung dengan Ibu Elia Nora, Kayu Aro, 8 Juli 2019

masyarakat Jorong Kayu Jao, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan berbagai kalangan yang ada di Jorong Kayu Jao.

Kedua untuk mendapatkan informasi lengkap tentang *barantam* yang pertama sekali penulis temui adalah Ninik Mamak Jorong Kayu Jao, sebab tradisi yang berjalan di tengah masyarakat terutama masyarakat Minangkabau tidak lepas dari pengaruh dan keikutsertaan Ninik mamak setempat. Itulah yang menjadi latar belakang penulis melakukan wawancara pertama dengan ninik mamak. Dari 24 (dua puluh empat) Ninik Mamak yang ada di Jorong Kayu Jao yang penulis temui beberapa perwakilannya, adapun perwakilan tersebut yaitu Zul Asril Dt Rajo Sampono sebagai *Datuak* Suku Melayu dan selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), yang berdomisili di Jorong Kayu Jao, ia mengatakan:

“*Barantam* memang sudah menjadi tradisi di Jorong Kayu Jao sejak dahulu, tradisi ini sudah berjalan turun temurun dari nenek moyang kami sampai sekarang. Di Kayu Jao menjalankan tradisi ini pada malam hari setelah mengadakan resepsi di siang harinya. Sebab ini aturan yang harus di jalani kalau tidak melakukan berarti tidak beradat dan pernikahannya belum sempurna secara adat.”

Kemudian Ninik mamak dari suku Caniago yaitu Mardias Dt. Sati juga sebagai Ketua KAN Aia Batumbuak dan Mantan Kepala Desa Jorong Kayu Jao dulunya. Ia menjelaskan bahwa:

“Tujuan diadakannya adat *barantam* ini adalah untuk memberikan bantuan dan meringankan beban dunsanak perempuan dalam melaksanakan pesta pernikahan. Pemanggilan peserta *barantam* sebenarnya sudah dimulai semenjak membuat perhitungan awal ketika akan menerima sirih. Tradisi *barantam* adalah kegiatan akhir dalam alek. Maksud dari *barantam (malukah)* adalah berlomba untuk memberikan sumbangan. Masyarakat tidak harus sama banyak dalam membantu, ketek kayu ketek bahan, gadang kayu gadang bahannyo, akan tetapi sudah ditetapkan minimal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang yang datang. Minimal pendapatan dalam suku caniago Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sama dengan pendapatan minimal dari suku bendang.”¹⁵

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Mardias di atas, penulis juga mewawancarai salah seorang Ninik Mamak dari Suku Haji yaitu H. Abu Jamar Dt. Mandaro Putih, ia memberikan informasi bahwa:

“Memang benar ada tradisi *barantam* di Kayu Jao, yang ikut dalam tradisi ini adalah orang yang sama sukunya dengan pengantin perempuan, *sipangka, anak pisang, saudara bapak*. Ketika menerima sirih dipanggil seluruh *sipangka*, agar ada persiapan untuk melaksanakan tradisi *barantam* pada saat pesta perkawinan. *Sipangka* yang bertugas untuk berjalan mengumpulkan uang dalam tradisi *barantam*. Kemudian uang hasil *barantam* akan dihitung oleh *ninik mamak 4 jiniah* yaitu *Datuak, Malin, Manti dan*

¹⁵ Mardias Dt. Sati, Kepala Suku Caniago Nagari Batang Barus, wawancara, Kayu Jao, 21 September 2019

Dubalang. Minimal pendapatan dalam suku haji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).¹⁶

Ninik mamak dari suku tanjuang Munardi Malin Kayo menjelaskan bahwa: “Dalam tradisi *barantam* intinya hadir dalam acara tersebut, karena ini merupakan bentuk solidaritas kepada kerabat yang sedang melakukan pesta perkawinan. Kalau ada yang berhalangan hadir, maka biasanya mereka mengirimkan amplop untuk acara *barantam*. Masing-masing suku berbeda pendapatannya dalam tradisi *barantam*, tergantung kepada ekonomi masing-masing. Minimal pendapatan dalam suku tanjuang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), suku jambak minimal pendapatannya juga sama dengan suku tanjuang, sedangkan suku melayu minimal pendapatannya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹⁷

Berdasarkan informasi dari beberapa Ninik Mamak di atas tradisi *barantam* sepertinya sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat di Jorong Kayu Jao dengan adanya ketetapan minimal uang yang diberikan pada saat kegiatan *barantam* yaitu Rp.150.000,00/orang. Jika ada dari mereka yang tidak mau menghadiri tradisi *barantam* tersebut, keluarga-keluarga itu dikucilkan masyarakat dengan cara tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan pesta-pesta yang mereka adakan tidak dihadiri oleh orang banyak. Artinya keluarga-keluarga itu mendapatkan hukuman *dibuang sepanjang adat* karena tidak mengikuti tradisi *barantam*. Hukuman sosial kemasyarakatan inipun diterima secara turun temurun sampai ke anak cucu mereka.

Setelah dilakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak tentang tradisi *barantam*, maka dalam hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu:

- a. Latar belakang adanya tradisi *barantam* didasarkan kepada tradisi yang telah ada dari nenek moyang masyarakat di Jorong Kayu Jao Nagari batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Tradisi ini terus dilestarikan oleh masyarakat setempat dan terus berkembang sampai sekarang. Awalnya tradisi ini disebabkan oleh keinginan dari Ninik Mamak pihak perempuan untuk menolong anak keponakan dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan, kemudian berkembang luas serta diadatkan oleh masyarakat setempat. Jika tidak dilakukan akan mendapatkan sangksi sosial di tengah-tengah masyarakat.
- b. Tradisi *barantam* hanya berlaku di Jorong Kayu Jao dan tidak dilaksanakan di jorong-jorong lain di Nagari Batang Barus, seperti di Jorong Lubuk Selasih dan Kayu Aro Kecamatan Batang Barus.
- c. Pelaksanaan tradisi *barantam* disepakati oleh ninik mamak di wilayah adat Batang Barus khususnya di Jorong Kayu Jao.
- d. Nilai uang *barantam* memiliki standar minimal yaitu Rp.150.000,00/orang dan bisa berubah dengan mengikuti perkembangan zaman.

¹⁶ H. Abu Jamar Dt. Mandaro Putih, Kepala Suku Haji, wawancara, Kayu Jao, 21 September 2019

¹⁷ Munardi Dt. Rajo Intan, Kepala Suku Tanjuang, wawancara, Kayu Jao, 21 September 2019

- e. Secara umum ninik mamak setuju tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan, karena adanya interaksi sosial atau hubungan timbal balik dalam masyarakat serta memupuk silaturahmi dengan cara gotong royong dalam tradisi *barantam* tersebut.
- f. Bagi pihak yang melangsungkan *Walimatul al-Ursy* tetapi tidak melakukan tradisi ini di dipandang ilegal dan ninik mamak penghulunya tidak akan ikut campur di dalamnya atau lepas tangan.
- g. Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Batang Barus yang berdomisili di Jorong Kayu Jao memandang perlu adanya perubahan agar tidak menimbulkan kelas sosial di masyarakat.
- h. Dalam pembayaran *barantam* perlu adanya kesepakatan ulang secara bersama agar diseragamkan semua suku di wilayah adat Jorong Kayu Jao.
- i. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok berpendapat bahwa bagaimanapun hukum Islam harus di atas hukum adat. Maksudnya hal utama yang harus dilakukan oleh pihak keluarga yang mengadakan *Walimatul al-Ursy* adalah mempersiapkan kesanggupan lahir batin, jika komponen ini sudah siap dan pernikahan telah dilakukan, maka tradisi yang ada bisa dilakukan kalau seandainya mampu bisa juga tidak. Kemudian hal ini tidak mempengaruhi sempurna atau tidak sempurnanya sebuah pernikahan berdasarkan adat setempat.

3. Bentuk Tradisi *Barantam* Dalam Perkawinan di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Menurut Perspektif *Al-'Urf*

Tradisi *barantam* merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Nagari Batang Barus terkhusus kepada masyarakat Jorong Kayu Jao. Seperti yang telah di paparkan sebelumnya bahwa tidak ada yang mengetahui persis sejarah awal adanya tradisi ini tetapi sudah berlaku sejak dahulu kala serta dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah adat Kayu Jao.

Tradisi bukan merupakan sesuatu yang dikhawatirkan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Tradisi juga bukan sesuatu yang harus dihilangkan dengan alasan tidak dilakukan pada masa Nabi kemudian di hukum bid'ah dan lain sebagainya tetapi tradisi yang ada harus berada dalam koridor yang benar dan tidak pula mengatakan tradisi lebih utama dari pada melaksanakan Hukum Islam.

Pada perkembangannya praktek *barantam* tidak lagi sebatas membantu tetapi juga ada kesan kompetisi, nilai uang yang diserahkan ninik mamak dan kerabat pihak perempuan terkesan menjadi stardar dari status sosial dalam suku mereka, sehingga tujuan awal adalah membantu dengan ikhlas berubah menjadi kompetisi dan perebutan nama baik, bahkan ada juga yang terpaksa dalam mengikuti tradisi *barantam* ini.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan ninik mamak dan kerabat perempuan harus membantu keuangan dengan cara tradisi *barantam* yang dilakukan di Jorong Kayu Jao, dengan adanya batasan minimal uang yang harus diberikan dalam tradisi ini yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/orang, mengakibatkan adanya keterpaksaan dari sebagian masyarakat yang pergi dalam acara *barantam* tersebut. Seharusnya ninik mamak 4 (empat) Jinih dari 6 (enam) suku tidak menetapkan batasan minimal yang harus

diberikan pada saat tradisi *barantam* tersebut, sehingga orang yang dipanggil untuk melaksanakan tradisi *barantam* tidak merasa terpaksa dan menyumbang semampu mereka.

Kemudian uang *barantam* juga termasuk kategori untuk mencari popularitas atau mengejar status sosial dalam masyarakat, sehingga membuat suku yang satu dengan lainnya terpecah karena adanya perbedaan penghasilam dalam tradisi *barantam*. Hal seperti ini tentu adanya penolakan sebab tidak sesuai dengan aturan Islam. Pelaksananya harus ada keridhoan hati dari masyarakat yang hadir untuk membantu anak keponakannya dalam melaksanakan *Walimatul al-Ursy* tanpa adanya intimidasi atau pemaksaan juga alangkah baiknya tidak adanya standar nilai dari uang *barantam* tersebut. Maka tradisi ini tidak apa-apa dilaksanakan bahkan hal tersebut bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya.

Melihat kepada pelaksanaan tradisi di atas penulis menemukan hal lain yaitu pernikahan akan dianggap legal dan sempurna di tengah masyarakat setelah pasangan yang menikah telah melakukan tradisi *barantam*. Hampir semua pasangan yang telah menikah melakukannya, sedangkan bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi ini pada proses pernikahannya, akan di pandang cacat atau pernikahan yang tidak beradat. Dalil dalam ilmu Ushul Fiqh yang dapat menerima suatu tradisi atau adat sebagai hukum adalah '*urf. Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan.¹⁸

Tradisi *barantam* di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sesuai dengan kaidah ushul fikih yaitu *al-'Aadah Muhakkamah* (العادة محكمة) yaitu suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil syar'i. Pada dasarnya kaidah ini diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal sebagai '*adah* (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Islam dalam berbagai ajaran yang di dalamnya mengaggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.¹⁹

Para ahli fikih mengatakan hal yang mashur yang berhubungan dengan tradisi ini:

كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف

"semua yang datang dari syara', secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf"²⁰

Demikianlah maka semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam tradisi *barantam* di masyarakat Jorong Kayu Jao boleh dilaksanakan. Asalkan tidak merusak hubungan kekerabatan dan memicu permusuhan antara suku yang satu

¹⁸ A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010),h. 162

¹⁹ Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Kulliyah al-Khamsah), (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.

²⁰ As-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah Wan- Nadzoir*, (Darul Kutub Ilmiah, 1990) h. 196

dengan suku lainnya, lagi pula tradisi ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan sikap tolong menolong antar warga masyarakat. Sesuai dengan kaidah ushul fikih:

استعمال النس حجة يجب العمل بها

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”

Kaidah lainnya:

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau tradisi yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau tradisi tersebut sering berlaku dan terus menerus dilakukan. Dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum seperti tradisi *barantam* di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

Tradisi *barantam* dalam perkawinan di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok termasuk ke dalam ‘Adat yang *fasid* (عرف فاسد) , yaitu ‘adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, agar tradisi yang dilaksanakan sejalan dengan hukum Islam, sesuai dengan falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah”. Kemudian tidak menjadi perpecahan dalam masyarakat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sekitar 8.468 orang beragama Islam dan 115 orang beragama Kristen. Masyarakat yang tinggal di Nagari Batang Barus terutama di Jorong Kayu Jao merupakan masyarakat desa yang hidup dengan adat istiadat sebagai norma-norma yang lebih banyak mengatur kehidupannya.
2. Latar belakang tradisi *barantam* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Batang Barus khususnya masyarakat Jorong Kayu Jao merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang terdahulu dan tetap dilestarikan sampai saat ini. *barantam* adalah ninik mamak, kerabat, *dunsanak* dari pihak perempuan mengumpulkan uang pada malam hari setelah mengadakan *Walimatul al-Ursy* di siang harinya. Bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *barantam* maka pernikahan tersebut dinilai belum sempurna, cacat dan dicurigai pernikahan tersebut disebabkan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini bisa menjadi hukuman turunan kepada anak cucu sebab pernikahan orang tuanya tidak beradat.
3. Menurut pespektif hukum Islam tradisi *barantam* yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Kayu Jao belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam sebab di dalamnya masih terdapat unsur-unsur yang merugikan pihak-pihak yang terkait, ada diskriminasi bagi yang tidak melakukan dan juga hilangnya rasa keikhlasan bagi pihak yang terlibat didalamnya. Hal tersebut termasuk kepada ‘urf *fasid* kalau tetap dipertahankan tanpa dilakukan

perbaikan atau pelurusan sesuai dengan hukum syara'. Adapun terhadap penilaian masyarakat tentang pernikahan yang sudah sesuai aturan syariat dan undang-undang yang berlaku tetapi pernikahan tersebut dipandang belum sempurna, cacat atau ilegal oleh masyarakat lain, hal ini tentu juga tidak bisa dibenarkan. Karena pada dasarnya tidak ada hubungan tradisi *barantam* dengan sempurna atau tidaknya sebuah perkawinan dalam Islam.

DAFTAR BACAAN

- A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010
- Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah Wan- Nadzoir*, Darul Kutub Ilmiah, 1990
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Grasindo, 2000
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damsyiq : Dar al-Fikr, 1999
- Datoek, Toeh, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, tt
- Hamdan Izmy, *Pertalian Adat dan Syara'*, Ciputat: Ria Duta, 2003
- Mardias Dt. Sati, Kepala Suku Caniago Nagari Batang Barus, *wawancara*, Kayu Jao, 21 September 2019
- H. Abu Jamar Dt. Mandaro Putihah, Kepala Suku Haji, *wawancara*, Kayu Jao, 21 September 2019
- Munardi Dt. Rajo Intan, Kepala Suku Tanjuang, *wawancara*, Kayu Jao, 21 September 2019
- Romi Fasta, Perangkat Nagari Batang Barus, *Wawancara Langsung*, 15 Januari 2020
- Wawancara Langsung dengan Bapak Syamsul Azwar selaku Wali Nagari Batang Barus sekaligus Warga Jorong Lubuk Selasih, Lubuk Selasih 7 Juli 2019
- Wawancara Langsung dengan Bapak Maswar Pono Kayo Berdomisili di Jorong Kayu Aro, beliau berprofesi sebagai Wakil Ninik mamak di Nagari Batang Barus, Kayu Aro 8 Juli 2019
- Wawancara Langsung dengan Ibu Widri Nolia, SE Warga Jorong Lubuk Selasih, beliau berprofesi sebagai staff di Kantor Wali Nagari Batang Barus Guntuang 8 Juli 2019
- Wawancara Langsung dengan Ibu Elia Nora, Kayu Aro, 8 Juli 2019
- Mardias Dt. Sati, Kepala Suku Caniago Nagari Batang Barus, *wawancara*, Kayu Jao, 21 September 2019
- H. Abu Jamar Dt. Mandaro Putihah, Kepala Suku Haji, *wawancara*, Kayu Jao, 21 September 2019
- Munardi Dt. Rajo Intan, Kepala Suku Tanjuang, *wawancara*, Kayu Jao, 21 September 2019